

## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.1 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat kepada kafir harbi adalah berbeda dalam memahami al-Qur'an surat

al-Muntahannah 8-9. Hanafiyah memahami لا يَنْهَكُمُ اللَّهُ surat al-

Muntahannah ayat 8-9 sebagai larangan berbuat baik kepada orang kafir harbi. Karena itu tidak sah berwasiat kepada kafir harbi, sebab

wasiat itu adalah suatu kebaikan. Syafi'iyah memahami لا يَنْهَكُمُ اللَّهُ

ayat 8-9 surat al-Muntahannah sebagai larangan terlalu dekat dengan orang kafir harbi, bukan larangan berbuat baik. Karena itu boleh berwasiat kepada kafir harbi seperti bolehnya berhibah kepada mereka.

1.2 Pendapat yang terkuat adalah pendapat Hanafiyah adalah pertama, karena dalam surat al-Mumtahannah ayat 8-9 menunjukkan orang yang diperangi tidak boleh berbuat baik kepadanya, berarti tidak sah hukumnya jika berwasiat kepada kafir harbi (orang yang memerangi agama Islam). Kedua Ulama Hanafiyyah melihat dari segi tujuan wasiat yaitu memberikan manfaat kepada orang yang diwasiati padahal ada perintah untuk memerangi kafir harbi). Secara pemikiran penulis sendiri tidak mungkin orang yang beragama Islam memberi wasiat kepada kafir *harbi*, sebab kafir harbi merupakan musuh bagi

umat Islam, sampai mereka mau tunduk dan menghormati nilai-nilai Islam.

## **2. Saran**

- 2.1 Dalam mengeluarkan wasiat antara pewasiat dan penerima wasiat hendaknya dipenuhi terlebih dahulu segala persyaratan-persyaratan yang menyangkut ketentuannya.
- 2.2 Jika pewasiat atau penerima wasiat itu orang kafir harbi, diharapkan pertimbangan yang lebih kuat terhadap perbuatan yang dilakukannya agar dapat dipahami oleh masyarakat menyangkut apa yang akan diperbuat untuk dirinya dan orang banyak nantinya.
- 2.3 Dalam menjaga kemaslahatan dan memmberikan manfaat, penulis mengharapakan kepada umat Islam untuk melakukan perbuatan yang baik diakhir hayatnya yaitu salah satunya dengan jalan wasiat.

